



PENETAPAN

Nomor 0774/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perubahan biodata dalam akta nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan, yang diajukan oleh :

ERMANSYA ARIF WAFID bin ABD. WAHID SYUUDI umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (Lotte Mart Surabaya), tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol RT.002 RW.001 Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon I**;

dan

UNIFAH binti SUKAR umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol RT.002 RW.001 Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai “para Pemohon”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan para Pemohon tanggal 28 Juni 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0774/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg, tanggal 28 Juni 2018 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 19 September 2017, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Jalan Imam Bonjol RT.002 RW.001 Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Para Pemohon di Jalan Imam Bonjol RT.002 RW.001 Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang selama 9 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dengan nomor : 0754/138/IX/2017 tanggal 19 September 2017;
4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis yakni Nama Pemohon II : KUNIPAH binti SUKAR sedangkan yang benar adalah Nama Pemohon II : UNIFAH binti SUKAR;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Passport mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Passport;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon II : KUNIPAH binti SUKAR yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0754/138/IX/2017 tanggal 19 September 2017 sebenarnya adalah Nama Pemohon II : UNIFAH binti SUKAR;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0774/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3507134403760002 tanggal 29-09-2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon Nomor 3507131606050120 tanggal 24-08-2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor 0754/138/IX/2017 tanggal 19 September 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.3);
- d. Fotokopi Paspor atas nama Pemohon II Nomor AP 630634 tanggal 25 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh KDEI Taipei, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.4);
- e. Asli Surat Keterangan Satu Nama atas nama Pemohon II Nomor 471/314/35.07.13.2011/2018 tanggal 28 Juni 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Talangagung, Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, bermeterai cukup, diberi tanda (P.5);
- f. Asli Surat Keterangan Perubahan Biodata atas nama para Pemohon Nomor B-438/Kua.13.35.12/Pw.01/05/2018 tanggal 28 Juni 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, bermeterai cukup, diberi tanda (P.6);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0774/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : LAILATUL HALIFAH binti SUKAR, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Imam Bonjol RT.002 RW.001 Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, saksi mempunyai hubungan dengan para Pemohon sebagai adik Pemohon II, dan di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu para Pemohon hendak merubah biodata pada buku nikah mereka, karena nama Pemohon II akan disesuaikan dengan nama yang terdapat dalam paspor yang dimiliki oleh Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon II yang terdapat dalam buku nikah para Pemohon KUNIPAH binti SUKAR yang sebenarnya adalah UNIFAH binti SUKAR, keduanya adalah nama dari satu orang yang sama;

Saksi II : AMINATUL SIFAH binti MAHMUJI, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Imam Bonjol RT.002 RW.001 Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, saksi mempunyai hubungan dengan para Pemohon sebagai tetangga para Pemohon, dan di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu para Pemohon hendak merubah biodata pada buku nikah mereka, karena nama Pemohon II akan disesuaikan dengan nama yang terdapat dalam paspor yang dimiliki oleh Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon II yang terdapat dalam buku nikah para Pemohon KUNIPAH binti SUKAR yang sebenarnya adalah UNIFAH binti SUKAR, keduanya adalah nama dari satu orang yang sama;

Bahwa, para Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti surat tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa permohonan perubahan biodata dalam Akta Nikah adalah berkaitan dengan pencatatan nikah sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa “perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”, dan Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa “pengadilan adalah pengadilan agama atau mahkamah syariah”, karenanya perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang mendalilkan para Pemohon setelah menikah mendapatkan Kutipan Akta Nikah namun terdapat kesalahan penulisan biodata para Pemohon dalam Akta Nikah yang diperolehnya, karenanya para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *perubahan biodata dalam akta nikah*;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon perubahan biodata dalam akta nikah yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6), semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopinya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.3) merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi para Pemohon menerangkan isi biodata yang ada dalam bukti ini tidak benar, karenanya nilai pembuktian akta ini menjadi bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan akta lain, sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUHPdata dan Pasal 163 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.4, P.5 dan P.6) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPdata;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1 dan P.2) adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, Kartu Keluarga atas nama para Pemohon memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa oleh karena biodata nama Pemohon II yang tertulis dalam akta nikah dengan yang tertulis paspor yang dimiliki Pemohon II tidak sama maka para Pemohon memohon penetapan perubahan biodata tersebut agar biodata dalam akta nikah disamakan dengan biodata pada paspor yang dimiliki Pemohon II;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.4 memberi bukti bahwa nama Pemohon II adalah UNIFAH binti SUKAR;

Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0774/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti (P.5 dan P.6) memberi bukti bahwa biodata para Pemohon adalah Nama Pemohon II : KUNIPAH binti SUKAR yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0754/138/IX/2017 tanggal 19 September 2017 sebenarnya adalah Nama Pemohon II : UNIFAH binti SUKAR;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan 2 orang saksi yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0754/138/IX/2017 tanggal 19 September 2017, sebagaimana bukti P.3;
2. Bahwa penulisan biodata para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebut adalah Nama Pemohon II : KUNIPAH binti SUKAR;
3. Bahwa biodata para Pemohon dalam bukti surat yang lain yang dimiliki para Pemohon adalah Nama Pemohon II : UNIFAH binti SUKAR;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa biodata para Pemohon yang terdapat dalam Akta Nikah (P.3) akan disesuaikan dengan nama Pemohon yang terdapat dalam bukti (P.4) yang dimiliki oleh para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan merubah biodata para Pemohon yang ada dalam kutipan akta nikah dan menyesuaikannya dengan paspor yang dimiliki Pemohon II yang akan menjadikan para Pemohon tercegah dari hal-hal yang bisa menyebabkan kesulitan dan kerugian dalam mengurus hal-hal yang bersifat administratif;

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0774/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih “*menghilangkan kesulitan atau kemafsadatan harus didahulukan dari pada memperoleh manfaat*”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan Pasal 1 angka (5) jo. Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan karenanya petitum permohonan para Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum nomor 1 dikabulkan maka petitum nomor 2 juga dapat dikabulkan dengan menetapkan biodata para Pemohon yaitu Nama Pemohon II : KUNIPAH binti SUKAR yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0754/138/IX/2017 tanggal 19 September 2017 diubah menjadi Nama Pemohon II : UNIFAH binti SUKAR;

Menimbang bahwa sesuai dengan petitum permohonan para Pemohon nomor 3 maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan para Pemohon nomor 4 Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon II : KUNIPAH binti SUKAR yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0754/138/IX/2017 tanggal 19 September 2017 diubah menjadi Nama Pemohon II : UNIFAH binti SUKAR;

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0774/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **25 Juli 2018** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **12 Zulkaidah 1439 Hijriyah**, oleh kami **H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.HES.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. ABD. RAZAK PAYAPO** dan **H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.HES.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. ABD. RAZAK PAYAPO
Hakim Anggota II,

H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.HES.

H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.HES.

Panitera Pengganti,

Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN, M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0774/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	160.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)